

ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA
(Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah)



Diajukan Sebagai Salahsatu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata I pada

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

AHMAD BASRONI
NIM : C 100 120 239

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA
(Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**AHMAD BASRONI
C 100 120 239**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing I



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN
ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA
(Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan
Jinayah)

Yang ditulis oleh :
AHMAD BASRONI
C 100120239

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal : 17 April 2017
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum ()
Sekretaris : Kuswardani, S.H., M.Hum ()
Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H ()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 April 2017

Penulis



AHMAD BASRONI

C100120239

ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA
(Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah)

ABSTRAK

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam Jinayah seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak pada usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghendaknya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang. Kajian tentang anak sebagai pelaku pidana ditinjau dari pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif dan Jinayah merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji, apalagi selama ini banyak fenomena seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele.

Kata Kunci: Anak Sebagai Pelaku Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Anak, Hukum Pidana Anak, Pertanggungjawaban Anak Ditinjau dari Hukum Pidana dan Jinayah

ABSTRACT

Children as the younger generation is a potential and successor to the achieve the nations goals. Children are development capital will suffice, maintain and develop the existing development. Hence the need protection to ensure growth and development physical, mental, and social whole, harmounious and balanced. Children in the law is as the subject of law determined of shape and system against children as community groups and are incapable of or under age. In jinayah children not be subjected to a penalty had for crimes that he did, having no the legal liability

of above a children until he any age of pubescent, will only entitled to scold guilt or designating some restrictions from which will help improve and it from making a mistake in the future. Studies of children as a criminal in terms of criminal accountability according to criminal law positive and jinayah is a great interest to the study, starting in the many phenomena a minor underage sitting in the suspects and detained like criminals big only for all trivial

1. PENDAHULUAN

Anak adalah aset bangsa. Sebagai bagian dari generasimuda, anak berperan sangat seterategis, yakni sebagai pewaris bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus potensi sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anaksebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Dalam Islam pemeliharaan anak adalah tanggung jawab bagi kedua orang tuanya, fungsi dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang pada hakikatnya ada dua macam, yaitu fungsi orang tua sebagai pengayom dan fungsi orang tua sebagai pendidik. Tidak hanya tugas orang tua tapi anak juga menjadi tanggung jawab negara karena negara melindungi segenap warga negaranya, karena anak merupakan golongan yang rentan akan kejahatan maka anak juga diberi payung hukum dengan adanya undang-undang perlindungan anak dan juga diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Menurut Undang-undang dianggap tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang mengalami pertumbuhan.

¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal 2

Dalam hukum Islam seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.²

Dalam pergaulan sehari-hari, masalah katEgori anak antara kata dewasa dan kata anak cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur akan menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi hukuman serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan kepadanya dalam lapangan kepidanaan. Secara umum klasifikasi yang ingin ditonjolkan sebagai inti dalam persoalan ini adalah kedewasaan, walaupun kedewasaan seseorang dengan orang lain tidak disamakan, namun dalam peristiwa hukum klasifikasi ini akan selalu sama untuk suatu lapangan tertentu,³ karena menyangkut titik akhir yang ingin dicapai oleh para hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam perasaan keadilan yang sebenarnya.

Tidak jarang seorang yang masih dalam kategori anak melakukan tindak pidana layaknya orang dewasa, bisa kita lihat dari berbagai sisi, bukan hanya umur saja tetapi faktor psikologi juga patut untuk dipertimbangkan dalam mendefinisikan anak.

Di samping itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

² Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 16

³ E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak*, Yogyakarta: Liberty, hal 19

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan berusaha memaparkan tentang pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana positif dan Jinayah serta bagaimana bagaimana seharusnya hukuman yang tepat untuk anak.

Tujuan Penelitian ini adalah adalah (1) Menjelaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana dan jinayah (2)Menjelaskan persamaan dan perbedaan tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari hukum pidana dan jinayah

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut

(1) Sebagai sumbangan bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif khususnya yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak. (2)Untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan tanggung jawab pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yang mengkaji masalah anak sebagai pelaku pidana dengan berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Hukum Pidana positif dan juga aturan-aturan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak dalam hukum pidana dan jinayah

3.1.1 Pengertian anak

Anak dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak pasal 1 angka 3 disebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Fernando Ersa adalah seorang anak yang telah berumur 15 tahun

sehingga anak Fernando Ersa yang umurnya lebih dari 12 tahun, namun belum berumur 18 tahun masuk lingkup pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Batas usia anak yang ditentukan di Inggris menurut sebuah Jurnal Internasional disebutkan

“The current age of criminal responsibility in England and Wales is ten years. the Government has no plans to raise the age of criminal responsibility from 10 to 12 years. He stated:

*Although at the moment we are not able to accept that there should be a change, we none the less share the concern of the noble Lord, as indeed do all noble Lords who spoke, about the proper way to deal with young offenders. The Government believe that children aged 10 and above are, for the most part, able to differentiate between bad behaviour and serious wrongdoing and should therefore be held accountable for their actions. Where a young person commits an offence, it is important they understand that it is a serious matter. The public must also have confidence in the youth justice system and know that offending will be dealt with effectively”.*⁴

England menyebutkan bahwa anak yang berumur 10 tahun keatas sudah dikenai pertanggungjawaban pidana karena sudah di anggap mampu membedakan yang baik dan yang buruk, ini berarti pengetian anak di England lebih muda daripada di Indonesia

Dalam Jinayah telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh

⁴ Terry McGuinness, “The age of criminal responsibility”, *Briefing Paper*, Number 7687 (August 2016), hall 14

apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁵ Sedangkan dalam fiqh Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama fiqh berijma bahwa seorang anak bila telah berihthilam maka dipandang *baligh*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid atau kuat untuk hamil.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁶ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiel. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.⁷

Soedarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

⁵ A.Hanafi., 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,hal. 369

⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, Hal 75

⁷ Hanafi Amrani, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hal 21

hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan.⁸ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban Pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :⁹ (a) Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, (b) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, (c) Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, (d) Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan uraian diatas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Adapun pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu.¹⁰ Adapun pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut.¹¹ Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak

⁸ Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Semarang : FH UNDIP, Hal 85

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, Hal 77.

¹⁰ Abd.Salam Arief, 1987, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal, hal 45.

¹¹ A.Hanafi, 1986, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 154.

kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.¹² Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu: (a) Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu, (b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, (c) Si perbuat adalah mukallaf Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa.

3.3 Sanksi yang tepat untuk anak sebagai pelaku pidana

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Dengandemikian hukuman yang baik adalah hukuman yang mampu memenuhi ketentuan sebagai berikut (a) Mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat (preventif) dan mampu menjerakan setelah terjadinya perbuatan (preventif). (b) Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman disesuaikan dengan kebutuhan kemaslahatan masyarakat. (c) Memberikan hukuman bukanlah untuk membalas dendam namun untuk kemaslahatan. (d) Hukuman merupakan upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh dalam suatu maksiat. Karena seseorang akan terjaga dari perbuatan maksiat apabila memiliki iman yang kokoh, berakhlak mulia dan dengan adanya sanksi duniawi yang diharapkan mencegah seseorang kedalam tindak pidana.

Sedangkan di Indonesia sendiri jika hukuman pidana sudah dijatuhkan pada anak maka dalam hukumannya harus bersifat mendidik, disini maka peran balai pemasyarakatan (BAPAS) sangat diperlukan BAPAS sendiri mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan

¹²*Ibid*, hal. 280.

yang diberikan macam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian.

Bimbingan diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi kejahatan. Adapun bentuk pembinaa dan pembimbingan yang diberikan Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kota Surakarta terhadap anak yang memperoleh sanksi tindakan, diantaranya adalah Pembinaan Mental, pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, penyuluhan hukum, dan pelatihan keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para anak bimbingan masing-masing.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, tidak berjalan mulus-mulus saja terdapat juga beberapa kendala, maka dapat diketahui bahwa kendala-kendala yang dihadapi BAPAS Surakarta dalam menjalankan bimbingan, diantaranya sebagai berikut : (1) Belum adanya aturan hukum untuk menindak para klien jika mereka melakukan tindak pidana atau melanggar hukum lagi pada saat masa bimbingan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut BAPAS Surakarta tidak dapat menindaknya, hal ini karena belum ada dasar hukumnya serta belum adanya pelimpahan wewenang.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BAPAS Surakarta dalam menjalankan bimbingan bagi anak bimbingan, maka diperlukan ada upaya dari Balai Pemasarakatan sendiri diantaranya yaitu jika para klien tersebut melanggar hukum lagi, maka BAPAS Surakarta masih bisa memberikan motivasi, semangat serta memberi tahu agar nantinya tidak melanggar hukum lagi. Bagi klien yang melanggar hukum lagi BAPAS Surakarta mewajibkan klien tersebut datang ke BAPAS Surakarta untuk melapor, apabila klien tesebut tidak datang, maka klien tersebut diancam untuk

ditahan kembali di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau klien tersebut dijemput dengan secara paksa oleh para aparat Kepolisian.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertanggungjawaban pidana dalam Jinayah adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. Menurut syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya. Adapun unsur-unsur jarimah dalam Jinayah, yaitu: (a) Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu, (b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, (c) Si perbuat adalah mukallaf

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Pada intinya menurut Jinayah dalam kategori anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (2) Sedangkan dalam hukum pidana positif suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-undang tersebut berakibat pada pelaku tindak pidana untuk diminta pertanggungjawabannya. Menurut Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Pasal 69 ayat 2, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Sedangkan Pasal 70 menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak

menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. (3) Sanksi yang tepat untuk anak sebagai pelaku pidana

Maksud pokok hukuman dalam Islam adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*. Menurut Hadis sanksi pukulan diakui juga oleh Islam, setelah melakukan upaya seperti nasehat atau cara lain sampai pada sanksi yang berat, namun bersifat mendidik. Sedangkan di Indonesia mendidik seorang yang terkena pidana adalah tanggungjawab dari pemerintah terkhusus BAPAS sebagai pelenggara sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembinaan klien pemasyarakatan di daerah, walaupun BAPAS dalam menyelenggarakan bimbingan terhadap anak yang terjerat pidana masih banyak kekurangan seperti belum adanya aturan hukum untuk menindak para klien jika mereka melakukan tindak pidana atau melanggar hukum lagi pada saat masa bimbingan tersebut. Apabila terjadi hal tersebut walaupun BAPAS Surakarta tidak dapat menindaknya, hal ini karena belum ada dasar hukumnya serta belum adanya pelimpahan wewenang, akan tetapi BAPAS Surakarta masih bisa memberikan motivasi, semangat serta memberi tahu agar nantinya tidak melanggar hukum lagi. Bagi klien yang melanggar hukum lagi BAPAS Surakarta mewajibkan klien tersebut datang ke BAPAS Surakarta untuk melapor, apabila klien tersebut tidak datang, maka klien tersebut diancam untuk ditahan kembali di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau klien tersebut dijemput dengan secara paksa oleh para aparat Kepolisian. Masih banyak upaya lain untuk tetap konsisten dalam mendidik anak sehingga nantinya bisa mengurangi anak yang terjerat pidana

4.2 SARAN

Perlunya pengkajian ulang oleh praktisi hukum tentang hakikat hukuman bagi anak nakal yang tidak mengabaikan dimensi sosiologi dan psikopedagogis, karena hal tersebut merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan dari akibat setelah diterapkannya suatu hukuman yang pada akhirnya hukuman itu sesuai dengan keadilan yang berlaku dalam masyarakat

Sepantasnya dikembangkan pemikiran tentang pertanggungjawaban struktural atau fungsional. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku kejahatan, akan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural atau fungsional mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dan menyediakan segala kebutuhan dari BAPAS sesuai dengan jumlah klien yang ada terutama dalam hal anggaran atau dana, serta fasilitas, yang dibutuhkan oleh BAPAS Surakarta agar dalam proses pembimbingan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya. Diharapkan adanya penyempurnaan terhadap peraturan yang berlaku agar BAPAS mempunyai kewenangan apabila klien melakukan tindak pidana kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arief, Abd.Salam, 1987, *Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Ideal.
- I Doi, Abdurrahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumaryono.E, 1985, *Kejahatan Anak*, Yogyakarta: Liberty.
- Hanafi, Ahmad, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hanafi, Ahmad, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang,
- McGuinness, Terry, “*The age of criminal responsibility*”, Briefing Paper, Number 7687 (August 2016).
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni